



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIKA SAFITRI Binti MUHAMMAD ABBAS., NIK. 7401214109910001, umur 31 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan anggota DPRD Kab/Kota, bertempat tinggal di Dusun I RT/RW: 000/000 Desa Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Muhammad Fadrijin, S.H., M.H., Ali Imran, S.H., dan Muhadi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM MUHAMMAD FADJRIN, S.H., M.H. & Partners" berkedudukan dan berkantor di jalan Poros By Pass Kolaka-Pomalaa Desa Towua Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 143/SK/Perdata/2022/PN Kka tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ALI TOPAN Alias ALTO, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Minapadi Desa Watupute Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 29 November 2022, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang;

Telah memperhatikan pihak dipersidangan;

Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2022 yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat secara lisan didepan persidangan menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat sehingga terhadap pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan oleh Penggugat didepan persidangan dan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan memerintahkan agar perkara *a quo* dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Undang-undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut dan dicoret dari register;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

ttd

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alhadist, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	220.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
5. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Pengadilan Negeri Kolaka
Panitera Tingkat Pertama
Rapiuddin S.H., M.H. - 196910311989031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp: (03) 54931002/3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt. G/2022/PN Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)